



**PUTUSAN**

**Nomor: 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS-Anggota Polri, tempat tinggal di Kabupaten Tabalong yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL HAMID,SH dan Rekan selaku Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan A.Yani KM 31,5 No.4A RT 04 RW 02 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dimuka persidangan;

*Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 1 dari 25*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005 Masehi bertepatan tanggal 15 Rajab 1426 Hijrah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Akta Nikah Nomor : - tanggal 20 Agustus 2005 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 07 Juli 2014;
- 2 Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut hingga kini dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:
  - a ANAK PERTAMA, berumur 7 tahun;
  - b ANAK KEDUA, berumur 5 tahun;

Sekarang kedua orang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon di alamat tersebut;

- 3 Bahwa pada awal perkawinan sebenarnya perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan harmonis. Tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Banjarbaru, dan akhirnya tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4 Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan bahagia lagi sejak Pemohon menikahi Termohon tahun 2005 hingga tahun 2010, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya pada tahun 2010 hingga sekarang sudah tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Dimana Pemohon tinggal di Tanjung dan Termohon tinggal di Banjarbaru di alamat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan antara lain:
  - a Bahwa Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon apabila ada masalah sedikit saja dan emosinya tidak dapat dikendalikan;
  - b Bahwa Termohon sering mengusir Pemohon keluar atau pergi dari rumah baik ketika serumah dengan orang tua Termohon dan di rumah kediaman sendiri. Bahkan pernah mengusir orang tua Pemohon ketika bermalam di rumah kediaman bersama, dan melarang orang tua Pemohon atau keluarga Pemohon untuk datang ke rumah kediaman bersama;
  - c Bahwa Termohon selalu menuntut materi yang lebih kepada Pemohon dan tidak pernah bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah SWT selama ini. Selama ini gaya hidup Termohon seperti orang kaya yang selalu berakhir pecan dan belanja ke mall;
  - d Bahwa Termohon apabila mempunyai suatu keinginan dan tidak dapat dipenuhi Pemohon maka akan marah dan mengeluarkan kata-kata minta cerai dengan Pemohon;
  - e Bahwa pada tahun 2011 Pemohon dan keluarga telah mengembalikan Termohon kepada orang tuanya di Banjarbaru dan sekaligus menjatuhkan talak 1 (satu) terhadap Termohon;
  - f Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014 Pemohon menjatuhkan talak 3 (tiga) terhadap Termohon dihadapan kedua orang tua Termohon dan disaksikan oleh Waka Polres Tabalong, Kabag Sumda Polres Tabalong, dan Kasi Propam Polres Tabalong ketika diadakan acara mediasi;
- 6 Bahwa karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka guna memenuhi persyaratan perundang-undangan Pemohon telah mengajukan permohonan ijin untuk bercerai ke atasan Pemohon

*Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 3 dari 25*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepolisian Resort Tabalong pada tanggal 20 Desember 2013, dan sudah dipanggil oleh atasan Pemohon guna didamaikan seperti pada tanggal 13 Maret 2013 Pemohon dan Termohon menghadap Kasi Propam dan Kasiwas, pada tanggal 26 Maret 2013 Pemohon dan Termohon dipanggil dan menghadap Wakapolres Tabalong, didampingi Kabag Sumda dan Kasi Propam, dan akhirnya pada tanggal 22 Januari 2014 Pemohon, Termohon dan kedua orang tuanya dipanggil dan menghadap Waka Polres Tabalong, didampingi Kabag Sumda, Kasi Propam untuk mediasi tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan tetap bersikokoh untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak bersedia diceraikan. Tetapi permohonan ijin bercerai tersebut hingga kini belum juga diterbitkan oleh atasan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan untuk hal tersebut;

- 7 Bahwa karena itu, demi kebaikan dan kepastian hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena tidak mungkin lagi dipertahankan dan apabila tetap dipertahankan pun seperti sekarang ini lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat baik bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru;  
Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan dengan amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mengizinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 4 Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon secara pribadi telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, namun Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya oleh karenanya maka kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka Pemohon dan Termohon sudah diarahkan untuk menempuh proses Mediasi dengan bersepakat menunjuk Mediator dari Hakim "Dra. Hj. ZAINAB SYARIYAH M.H.I" dan sesuai laporan Mediator tertanggal 9 September 2014 mediasi telah dilakukan dengan maksimal sebanyak 2 kali namun ternyata tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Dalam Konpensi :**

- Bahwa point 1 dan 2 diakui benar sedangkan point 3 yang benar adalah setelah tinggal di rumah orang tua Termohon lalu tinggal dirumah kontrakan di Banjarbaru

*Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 5 dari 25*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari Desember 2007 samapai dengan Juli 2008 Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama BRIMOB Guntung Payung Banjarbaru terakhir tinggal bersama di Kota Banjarbaru dan tidak lama Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak Pemohon berangkat tugas ke POLRES Tanah Laut Pelaihari dan setiap lepas tugas Pemohon pulang ke Banjarbaru dan Pemohon tidak berkenan jika Termohon tinggal bersama dengan Pemohon ditempat tugas hal tersebut sangat bertentangan dengan hati Termohon;

- Poin 4 yang benar pada awal pernikahan hidup rukun, harmonis dan bahagia hanya saja ada masalah – masalah kecil seperti halnya rumah tangga orang lainnya terlebih Pemohon lebih banyak menghabiskan waktunya diluar sehingga dari usia perkawinan 9 tahun maka hanya 3 tahun saja Pemohon dan Termohon hidup bersama satu tempat tinggal selebihnya adalah hidup berpisah karena Pemohon bertugas di tempat lain;
- Pada bulan Mei 2008 Pemohon selingkuh namun Termohon masih menerima penyesalan Pemohon namun Termohon tetap tidak diperbolehkan untuk ikut Pemohon ke Tanah Laut dan terjadilah pertengkaran memuncak pada bulan April 2011 hingga Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
- Awal Mei 2012 Termohon dipulangkan dan dipasrahkan pada orang tua Termohon oleh Pemohon;
- Bulan Juni 2012 sampai Nopember 2012 Pemohon sering datang dan menginap serta tetap memenuhi kewajiban nafkah lahir dan batin tetapi sejak Pemohon pindah tugas ke POLRES TABALONG yaitu pada awal Desember 2012 sampai sekarang sudah tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Poin 5 yang benar terjadinya pertengkaran bukan karena sifat Termohon sebagaimana alasan-alasan Pemohon melainkan karena adanya campur tangan pihak ke 3 yang tidak menyukai Termohon sehingga Pemohon terdorong untuk menceraikan Termohon sehingga Pemohon sering mengeluarkan kata-kata kasar pada Termohon bahkan melakukan KDRT;
- Termohon tidak pernah mengusir orang tua Pemohon hanya orang tua Pemohon yang berkeinginan untuk mengikuti Pemohon. Dan tidak benar jika Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut materi lebih karena Termohon sudah tahu keadaan Pemohon sejak masih berpacaran dan Termohon telah bisa menerima apa adanya sampai kemudian menikah;

- Bahwa ketentuan yang berlaku untuk kepolisian adalah sama dengan PNS yaitu harus dapat ijin dari atasannya;

## Dalam Rekonpensi :

- Bahwa walaupun Penggugat Rekonpensi tidak menghendaki perceraian namun bila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi atas pokok perkara sebagai berikut.
- Bahwa semua yang termuat dalam pokok perkara mohon dianggap terulang dalam gugatan Rekonpensi.
- Bahwa karena anak-anak masih dibawah umur , yaitu:
  - 1 ANAK PERTAMA, lahir Banjarbaru tanggal 2 Nopember 2006
  - 2 ANAK KEDUA, lahir Banjarbaru tanggal 8 Oktober 2010Maka hak pengasuhan jatuh kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana maksud Pasal 156 KHI.
- Bahwa anak-anak berhak atas nafkah dan biaya pendidikan, kesehatan sampai mereka dewasa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juata Lima ratus Ribu rupiah) perbulan dan kenaikan sebesar 10 % pertahunnya.
- Bahwa Penggugat Rekonpensi berhak atas iddah Rp 2.500.000,- (dua juata Lima ratus Ribu rupiah )perbulan;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi berhak atas uang Mut'ah Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonpensi berhak atas harta gono gini sebesar setengahnya, yaitu 1 unit mobil Swift Nopol DA 7000 PP Jenis kendaraan SWIFT-ST 4x2 M/T No Rangka MHYEZC 2158J108899 No. Mesin M15A1A608822 dan satu Unit rumah yang beralamat di Komplek Balitan Jaya Permai Jln Amsterdam Blok S No 7 Kelurahan Loktabat Utara Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas maka mohon Ketua Majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 7 dari 25*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Biaya perkara menurut hukum

## Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya
- Mengabulkan hak asuh anak yang bernama:

ANAK PERTAMA, umur 8 tahun

ANAK KEDUA, umur 4 tahun

Kepada Penggugat Rekonpensi.

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta gono gini yang terdiri dari 1 unit mobil Swift Nopol DA 7000 PP dan satu Unit rumah yang beralamat di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon diatas, Pemohon telah menyampaikan replik sekaligus jawaban Rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Dalam Konpensi :

Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap sebagaimana dalil-dalil dalam permohonannya tertanggal 10 Juli 2014 dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam jawaban dan gugatan Rekonpensi tertanggal 22 Oktober 2014 kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Termohon baik langsung maupun tidak langsung secara tegas.

## Dalam Rekonpensi :



- 1 Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian konvensi dianggap terulang sepanjang bersesuaian dengan maksud dan tujuan pada bagian Rekonvensi.
- 2 Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi menolak semua dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tertanggal 22 Oktober 2014 kecuali dalil-dalil yang diakui Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara tegas.
- 3 Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kedua anak tersebut. Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perbulan atau disesuaikan dengan kemampuan dan Penghasilan Tergugat Rekonvensiserta disesuaikan pula dengan tumbuh kembang anak dikemudian hari;
- 4 Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai uang masa iddah. Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lma puluh ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan;
- 5 Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai uang kasih sayang (mut'ah). Tergugat Rekonvensihanya mampu memberikan sebesar Rp.5.000 000,-(lima juta rupiah);
- 6 Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama yang diperoleh Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi selama perkawinan dibagi dua secara adil, berupa:
  - a 1 unit mobil Swift Nopol DA 7000 PP Jenis kendaraan SWIFT-ST 4x2 M/T No Rangka MHYEZC 2158J108899 No. Mesin M15A1A608822, berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
  - bsatu Unit rumah yang beralamat di Komplek Balitan Jaya Permai Jln Amsterdam Blok S No 7 Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalsel dalam keadaan kosong;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan dan setuju dibagi masing-masing setengah dari harta bersama tersebut setelah dikurangi kewajiban membayar hutang bersama terlebih dahulu, yaitu:

*Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 9 dari 25*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a sisa hutang untuk keridit rumah tersebut yaitu sekitar Rp. 650.000,- x 12 bulan = Rp. 7.800.000,- x 3 tahun = 23.400.000,-;
- b Sisa hutang kredit untuk renovasi rumah yaitu sekitar Rp. 1.600.000,- x 12 bulan = Rp. 19.200.000,-;
- c Hutang diorang tua Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sekitar sebesar Rp. 20.000.000,-;

Sehingga total hutang bersama sekitar sebesar Rp. 42.600.000,- dan wajib pula dibagi dua yaitu sebesar Rp. 21.300.000,- untuk masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon dan jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dan Replik Rekonvensinya secara tertulis yang pada pokoknya ;

- 1 Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon tertanggal 22 Oktober 2014, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2 Bahwa mengenai gugatan Rekonvensi tentang harta bersama Termohon/ Penggugat Rekonvensi setuju bahwa harta yang terdiri dari rumah dan mobil masing masing akan dibagi setengahnya setelah dikurangi kewajiban bayar hutang bersama terlebih dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut Termohon mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:

- 1 Menerima, mengabulkan permohonan Termohon/Penggugat rekonvensi;
- 2 Memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap sebagaimana dalam jawaban Rekonvensinya dan tidak akan menyampaikan Duplik Rekonvensi;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2014 Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat Kesepakatan bersama tentang Harta Bersama yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua pihak ' Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 26 November 2014;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2014 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing secara lisan dimuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menyatakan bahwa mengenai hadlonah / pemeliharaan kedua anak tersebut sepakat berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konvensi sedangkan nafkah sehari-hari disepakati tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh kaarena dalil-dalil permohonan Pemohon untuk poin 1 dan 2 diakui oleh Termohon dan menyangkal dalil-dalil selebihnya maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan atas dalil-dalil Pemohon yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor : - tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor - tanggal 20 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ; yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Cerai dari PEMOHON yang di tujukan kepada Kapolres Tabalong tanggal 20 Desember 2013 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda, P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Gaji atas nama PEMOHON tanggal 01 Desember 2014 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda, P.4;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat tersebut diatas Termohon tidak menyatakan keberatannya;

*Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 11 dari 25*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi guna memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005 dalam status jejak dan perawan;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik rukun dan harmonis saat mereka tinggal dirumah orang tua Termohon dan terakhir sebelum berpisah mereka tinggal dirumah milik bersama di loktabat utara Banjarbaru ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak sekarang ada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sejak 2010 sudah tidak harmonis dan jarang kumpul satu rumah lagi. Pemohon tinggal di Tanjung sedangkan Termohon tinggal di Banjarbaru;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saat itu saksi sedang berkunjung kerumah mereka;
  - Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon sering berkata-kata kasar pada Pemohon seperti selama menikah dengan Pemohon belum pernah menikmati gaji Pemohon. Karenanya Pemohon dilarang makan dan minum dirumah oleh Termohon padahal gajinya telah diberikan semua;
  - Bahwa penyebab lainnya karena Termohon pernah mengusir ibu Pemohon juga saksi yang kala itu berkunjung kerumah mereka dengan alasan Termohon capek melayani dan menyediakan makan ditambah penghasilan Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2011 mereka sudah pisah dan yang pertama kali meninggalkan rumah kediaman adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan tapi tidak berhasil dan saksipun sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dimuka pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak ia masih kanak-kanak karena saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, sejak Termohon menjadi isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 9 tahun yang lalu dalam status jejaka dan perawan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik rukun dan harmonis saat mereka tinggal dirumah orang tua Termohon dan terakhir sebelum berpisah mereka tinggal dirumah milik bersama di loktabat utara Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak sekarang ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sejak 2010 sudah tidak harmonis dan jarang kumpul satu rumah lagi. Pemohon tinggal di Tanjung sedangkan Termohon tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pernah mengusir ibu Pemohon juga saksi yang kala itu berkunjung kerumah mereka dengan alasan Termohon capek melayani dan menyediakan makan ditambah penghasilan Pemohon sebagai polisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa penyebab lainnya karena saat Pemohon memberi uang pada ibu Pemohon dan keluarga Pemohon maka Termohon marah dengan alasan

*Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 13 dari 25*



masih banyak kebutuhan yang lain padahal rumah tangga mereka lebih dari cukup;

- Bahwa sejak tahun 2011 mereka sudah pisah dan yang pertama kali meninggalkan rumah kediaman adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban maupun bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi pas foto Termohon tanpa tanggal, bulan dan tahun, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi kwitansi bukti pembelian tiket atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Trevel ungu Kota Banjarbaru tanggal 13 April 2011. yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.2;
3. Fotokopi bukti Transfer uang yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) tanggal 7 Maret 2012 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda, T.3;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

- 1. SAKSI I TERMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna PNS, tempat tinggal di Kota Banjarbaru. Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan dimuka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 dan tinggal bersama dirumah saksi dikelurahan Guntung manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan terjadi cekcok mulut;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi tidak tahu jika ada pemukulan hanya saja setelah Termohon keluar dari kamarnya ternyata dari hidung Termohon keluar darah;
- Bahwa penyebab pertengkarannya mereka karena Pemohon ditelpon oleh seorang wanita namun saat ditanya oleh Termohon, Pemohon tidak memberi tahu melaikan marah - marah;
- Bahwa sejak tahun 2011 mereka sudah pisah dan yang pertama kali meninggalkan rumah kediaman adalah Pemohon atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar gajinya Pemohon sebagai polisi;
- Bahwa selama kedua anak tersebut dirawat oleh Termohon kondisinya baik dan sehat serta rajin bersekolah;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua pihak sudah berupaya merukunkan tapi tidak berhasil lalu saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. **SAKSI II TERMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna PNS, tempat tinggal di Kota Banjarbaru. Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan dimuka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;

*Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 15 dari 25*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 dan tinggal bersama dirumah saksi dikelurahan Guntung manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan terjadi cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Pemohon selingkuh dengan seorang wanita setiap kali pindah tugas atau kantor;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu mereka sudah pisah dan yang pertama kali meninggalkan rumah kediaman adalah Pemohon atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon; saksi
- Bahwa tidak tahu berapa besar gajinya Pemohon sebagai polisi;
- Bahwa kedua anak mereka dirawat oleh Termohon kondisinya baik dan sehat serta rajin bersekolah;
- Bahwa saksi selaku orang tua dan keluarga kedua pihak sudah berupaya merukunkan tapi tidak berhasil lalu saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keluarga Termohon tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan tuntutan yang masing-masing dan mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk segera menjatuhkan putusannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan data autentik yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka Pemohon dan Termohon sudah diarahkan untuk menempuh proses Mediasi dengan bersepakat menunjuk Mediator dari Hakim **Dra. Hj. ZAINAB SYAR'YAH, M.H.I.** dan sesuai laporan Mediator tertanggal 09 September 2014 mediasi telah dilakukan dengan maksimal sebanyak 2 kali namun ternyata tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang POLISI yang kepadanya berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perceraian juga Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010. Pemohon telah mengajukan izin cerai secara tertulis tertanggal 20 Desember 2013 namun surat izin tersebut belum turun sekalipun Pemohon dan Termohon pernah menghadap atasan untuk dimediasi tertanggal 12 Juni 2014 kemudian Pemohon mengajukan surat pernyataan bermaterai cukup tertanggal 8 Oktober 2014 sebagai dasar untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Hukum Formil yang dijalankan oleh Majelis Hakim tidak terikat dengan surat izin cerai tersebut melaikan hanya memberikan ruang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan maka surat pernyataan Pemohon tertanggal 8 Oktober 2014 dapat diterima dan dipertimbangkan;

*Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 17 dari 25*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti surat Kutipan Akta Nikah (P.2) maka Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 165 HIR Jo.Pasal 2 (3) UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Materai maka bukti tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon telah bersesuaian mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon hanya tahu awal mereka tinggal dan akhir mereka tinggal sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya serta menyampaikan penyebab pertengkaran terjadi yaitu karena Termohon sering berkata kata kasar pada Pemohon serta pernah mengusir Pemohon juga orang tua Pemohon karena Termohon merasa terbebani untuk melayani makan dan minum juga berkeberatan jika Pemohon memberi uang pada orang tua Pemohon lalu pisah sekitar 3 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa dari bukti T.1 Majelis berpendapat bahwa telah terjadi KDRT yang menyebabkan trauma mendalam bagi Termohon sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.2 Majelis menilai bahwa Termohon setidak-tidaknya telah berkontribusi terhadap kepentingan keluarga Pemohon dan oleh karenanya maka dalil Pemohon yang mengesankan Termohon pelit dan sering melarang makan dan minum pada Pemohon dan Keluarga Pemohon telah terpatahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap bukti T.3 Majelis berpendapat telah cukup alasan bahwa Pemohon menggunakan uangnya bukan untuk kepentingan keluarga melainkan lebih pada kesenangan pribadi semata bersama teman wanitanya;

Menimbang dari dali-dalil Termohon serta keterangan saksi-saksi Termohon yang menerangkan pertengkaran terjadi karena Pemohon sedang menerima telpon dari wanita lain lalu ditanya oleh Termohon. Pemohon malah marah hingga memukul Termohon;

Menimbang bahwa dari bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tidak melemahkan dalili-dalil Pemohon justru menguatkan dalili-dalil permohonan Pemohon sehingga ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlarut-larut yang tidak ada penyelesaian dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sejak Desember 2012 karena sekalipun Termohon sudah dipasrahkan pada orang tua Termohon awal Mei 2012 tetapi Pemohon masih sering bermalam dan melakukan hubungan kemesraan layaknya suami siteri selama Juni 2012 s/d Nopember 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis dan berpisah secara riil yaitu 2 tahun lamanya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti telah terjadi perselisihan yang berakibat putusanya komunikasi lahir batin antara Pemohon dan Termohon, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, serta menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwa pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' sebagai berikut:

*Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 19 dari 25*



- 1 Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq juz I halaman 83 yang berbunyi :

الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة وقد اختار  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة  
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار  
ارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا  
لأن الاستمرار تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

- 2 Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan telah terjadi KDRT sebagaimana bukti (T.1) sehingga menyebabkan Termohon trauma dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan hal ini membuktikan bahwa pertautan hati mereka telah terurai dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik dan harmonis , maka alasan permohonan Pemohon untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

## **Dalam Rekonpensi**

Menimbang bahwa Termohon / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Termohon / Penggugat Rekonpensi tersebut Pemohon / Tergugat Rekonpensi juga telah memberikan jawaban yang pada pokoknya hanya dapat memenuhi gugatan rekonpensi sebagaian berupa uang sebagai nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa atas jawaban Pemohon / Tergugat Rekonpensi tersebut Termohon / Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada tuntutananya sejumlah Rp.2.500,000,- (dua juta limaratus ribu rupiah setiap bulan) ;

Menimbang bahwa antara jumlah nominal tuntutan Penggugat Rekonpensi dan kesanggupan dari Tergugat Rekonpensi belum memenuhi ratio standar minimal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Banjarbaru maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.000 000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan / selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum Syara' sebagai mana tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi :

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah ;*

Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 21 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut oleh karena itu gugatan rekonsensi Termohon/ Penggugat Rekonsensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Termohon / Penggugat Rekonsensi tersebut Pemohon / Tergugat Rekonsensi juga telah memberikan jawaban yang pada pokoknya hanya dapat memenuhi gugatan rekonsensi sebagaimana berupa uang sebagai Mut'ah sejumlah Rp.5.000 000,-(lima juta Rupiah);

Menimbang bahwa atas jawaban Pemohon / Tergugat Rekonsensi tersebut Termohon / Penggugat Rekonsensi menyatakan tetap pada tuntutan sejumlah Rp. 75.000 000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa antara jumlah nominal tuntutan Penggugat Rekonsensi dan kesanggupan dari Terugat Rekonsensi dipandang terlalu memberatkan Tergugat Rekonsensi sesuai bukti P.4 tentang keterangan gaji Tergugat Rekonsensi yang dibayarkan secara Netto sebesar Rp 1.562.600,- dari penghasilan pokok sejumlah 3.240.406 dikurangi jumlah kewajiban / potongan sejumlah Rp.3.072.841 kemudian ditambah uang lauk pauk sejumlah 1.395.000,- hal mana tidak dibantah oleh Penggugat Rekonsensi maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 c Undang undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 80 dan 149 a serta Pasal 158 b Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp.10.000 000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang bahwa nafkah anak pasca perceraian menjadi tanggung jawab ayahnya sesuai ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. dan gugatan Termohon/ Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah anak sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kesanggupan Pemohon/ Tergugat Rekonsensi yang sehari-harinya sebagai PNS (Polisi) dengan penghasilan yang tetap hanya mau membri Rp. 1.000 000,- (satu juta rupiah) maka sebagai bentuk tanggung jawab sebagai orangtua atas nafkah untuk anak-anaknya sekalipun orang tua terlilit hutang. Oleh karenanya Pemohon/ Terugat Rekonsensi tetap dibebani nafkah untuk dua orang anak sekurang-kurangnya sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2014 Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonensi telah mengajukan surat Kesepakatan bersama tentang Harta Bersama yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua pihak ' Penggugat Rekonensi dan Tergugat Rekonensi tertanggal 26 November 2014 maka Majelis hakim dapat memperimbangkan kesepakatan tersebut karena telah sejalan dengan kemaslahatan dalam kaidah hukum dan harus dinyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat Rekonensi dan Tergugat Rekonensi terkait harta bersama tersebut di muka, dan sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR, maka Penggugat Rekonensi dan Tergugat Rekonensi dihukum untuk mentaati surat Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat / disepakatinya tersebut;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2014 Penggugat Rekonensi dan Tergugat Rekonensi masing-masing secara lisan dimuka persidangan menyatakan bahwa mengenai hadlonah/ pemeliharaan kedua anak tersebut sepakat berada dalam asuhan Penggugat Rekonensi/ Termohon Konvensi sedangkan nafkah sehari-hari disepakati tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonensi/Pemohon Konvensi maka kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan karena telah bersesuaian dengan maksud dan makna dalam ketentuan Pasal 41 (a) undang undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 105 (c) dan 156 Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ada pada ibunya sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri, oleh karena itu, Majelis perlu menetapkan bahwa hak asuh dua orang anak tersebut ada pada Penggugat Rekonensi sebagaimana telah disepakati Penggugat Rekonensi dan Tergugat Rekonensi;

## **Dalam Konvensi Dan Rekonensi**

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 23 dari 25*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 1 Nafkah iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp.3.000 000,- (tiga juta rupiah);
  - 2 Mut'ah sejumlah Rp.10.000 000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 3 Nafkah untuk dua orang anak :
    - ANAK PERTAMA
    - ANAK KEDUA

Minimal sejumlah Rp.2 000 000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati Surat Kesepakatan bersama tentang penyelesaian Harta Bersama tertanggal 26 Nopember 2014;
- 4 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan menepati kesepakatan tentang pemeliharaan dua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagaimana kesepakatan tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Desember 2014;
- 5 Menyatakan menolak untuk selebihnya;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 231000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO** sebagai Ketua Majelis serta **SYAHRUL RAMADHAN,S.H.I.** dan **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan **Drs. ARDIANSYAH** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. MOHAMAD ALIRIDO**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAHRUL RAMADHAN,S.H.I.**

**MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA,S.H.**

*Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2014/PA.Bjb.Halaman 25 dari 25*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Drs. ARDIANSYAH**

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>231.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)